

Nomor : 0529.A/BRIK-VLK/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
CV Ajisaka Baru
Jl. Raya Bawu-Batealit RT 036/RW 007, Desa Bawu,
Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Gustono
- Bapak Priyo Widodo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian I di CV Ajisaka Baru, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 21 s.d. 23 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Ajisaka Baru adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori mikro.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0131 berlaku dari 10 April 2022 s.d. 9 April 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, kayu bongkaran dan hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. CV Ajisaka Baru tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 4 April 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI